



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Dusun yang karena perkembangan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dapat dilakukan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Dusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Penataan Dusun adalah tindakan membentuk, menghapus, menggabung, dan menetapkan Dusun.
20. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
21. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.

22. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 2

- (1) Jumlah Dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Dalam wilayah Dusun dapat dibentuk RW dan RT, yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT.
- (3) Pembentukan RW dan RT dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Dusun

Pasal 4

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. setiap Dusun terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RW, setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan setiap RT terdiri paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga;
- b. faktor kemampuan keuangan Desa;

- c. faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar warga masyarakat;
- d. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- e. kondisi sosial budaya dapat menjamin terbinanya kerukunan dalam kehidupan antar warga masyarakat;
- f. faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, ekonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Dusun

Paragraf 1
Alasan Pembentukan Dusun

Pasal 5

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk, pertimbangan teknis Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Perumusan Usulan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pembentukan Dusun, Kepala Desa memfasilitasi rapat RT dan RW yang terkait guna membahas pertimbangan syarat Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3
Mekanisme Pembentukan Dusun

Pasal 7

- (1) Mekanisme Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk Dusun;
 - b. masyarakat mengajukan usul pemekaran Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana Pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Rencana Pembentukan Dusun;
- d. Kepala Desa mengajukan permohonan Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Rencana Pembentukan Dusun, alasan dilakukannya pemekaran Dusun, luas wilayah dan batas Dusun, data mengenai nama Dusun, kekayaan yang dimiliki, jumlah penduduk, jumlah RT, jumlah RW, dan jumlah KK;
- e. setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menugaskan Tim pengkajian untuk melakukan pengkajian ke Dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan kepada Bupati;
- f. apabila rekomendasi Tim Pengkajian menyatakan layak dibentuk Dusun baru, Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang Pembentukan Dusun;
- g. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas;
- h. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf g, mengadakan rapat bersama Kepala Desa dalam forum rapat paripurna BPD untuk melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- j. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, dituangkan dalam Berita Acara;
- k. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD;
- l. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan;
- m. Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedikitnya memuat :
- a. Nama Dusun;
 - b. Peta Wilayah Dusun;
 - c. Batas Dusun

BAB IV PENGGABUNGAN DUSUN

Bagian Kesatu Tujuan Penggabungan Dusun

Pasal 8

Penggabungan Dusun bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Mekanisme Penggabungan Dusun

Pasal 9

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun atau dalam perkembangannya tidak efektif dan efisien berdiri sebagai Dusun, dapat digabungkan dengan Dusun yang lain.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Mekanisme Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V PENGHAPUSAN DUSUN

Bagian Kesatu Tujuan Penghapusan Dusun

Pasal 10

Penghapusan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Mekanisme Penghapusan Dusun

Pasal 11

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain kehilangan wilayah karena bencana alam dilakukan Penghapusan Dusun.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Mekanisme Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI BATAS WILAYAH

Pasal 12

- (1) Batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/ atau batas buatan.
- (3) Tata cara penentuan batas wilayah Dusun diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penataan Dusun dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, letak geografis, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Dalam hal Kepala Dusun pada Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong, maka pengisian jabatan Kepala Dusun dilakukan setelah penataan Dusun selesai.
- (3) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun definitif, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

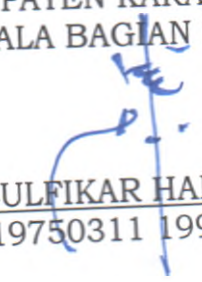
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009